

# LAYANAN BIMBINGAN PRA PERKAWINAN DI INDONESIA: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

Oleh:

**Dhammanando, Partono Nyanasuryanadi, dan Kabri**

Program Magister Pendidikan Keagamaan Buddha,  
STIAB Smaratungga, Jl.Semarang-Solo KM 60, Boyolali, Indonesia

E-mail : dhammanando69@gmail.com

psnadi@smaratungga.ac.id

kabri@smaratungga.ac.id

Proses Review 1 Februari-3 Maret, dinyatakan lolos 4 Maret

## **Abstract**

*Pre-marital guidance is still doubtful in its effectiveness in preparing prospective bridal couples towards a happy and prosperous family. The role of the government in supporting pre-marital guidance services greatly influences the implementation of this activity. Both from the support of funds and facilities for the continuity of pre-marital guidance to prospective brides according to their religion. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) approach with the intention of providing an overview of pre-marital guidance services from various religions in Indonesia. The scientific literature taken was published from 2018 to 2023. After determining the inclusion and exclusion criteria from 500 articles obtained from POP (Publish or Perish), 10 relevant journal articles were selected for further analysis. The Systematic Literature Review method used in this study is to analyze and identify previous studies related to the topic of pre-marital guidance. Based on the selected primary literature, there is an increasing trend of pre-marital counseling services from previous years. It was also identified that the materials in pre-marital guidance that are most often given are: understanding of happy and prosperous marriage, mental preparation for marriage, communication techniques in the household, knowledge of the reproductive system and parenting system. There are three important components in the smooth running of pre-marital counseling services. The first is the government, in this case the KUA officer or P4K officer or pandita or pastor or priest. Second is the budget available for guidance services. The third is the facilities that support pre-marital guidance services. From the various journals analyzed, it was concluded that pre-marital guidance or counseling has a positive effect on family continuity and harmony.*

**Keywords:** *premarital guidance; marriage; systematic literature review; guidance.*

## Abstrak

Bimbingan pra nikah atau pra perkawinan masih diragukan efektifitasnya dalam mempersiapkan calon pasangan pengantin menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Peran pemerintah dalam mendukung layanan bimbingan pra perkawinan sangat mempengaruhi terselenggaranya kegiatan ini. Baik dari dukungan dana dan fasilitas demi keberlangsungan bimbingan pra perkawinan pada calon pengantin sesuai dengan agamanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan maksud memberikan gambaran terkait pelayanan bimbingan pra perkawinan dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Literatur ilmiah yang diambil berupa terbitan 2018 sampai tahun 2023. Setelah ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi dari 500 artikel yang didapat dari POP (Publish or Perish) maka terpilih 10 artikel jurnal yang relevan untuk dianalisa lebih lanjut. Metode *Systematic Literature Review* yang dipakai dalam kajian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi kajian sebelumnya yang berkaitan dengan topik bimbingan pra perkawinan. Berdasarkan literatur primer yang terpilih terjadi kecenderungan peningkatan pelayanan bimbingan pra perkawinan dari tahun-tahun sebelumnya. Teridentifikasi juga materi dalam bimbingan pra perkawinan yang paling sering diberikan yaitu: pengertian pernikahan bahagia dan sejahtera, persiapan mental menghadapi pernikahan, teknik komunikasi dalam rumah tangga, pengetahuan sistem reproduksi dan sistem pola asuh anak. Ada tiga komponen penting dalam kelancaran pelayanan bimbingan pra perkawinan. Pertama adalah pemerintah dalam hal ini petugas KUA atau petugas P4K atau pandita atau pastor atau pendeta. Kedua adalah anggaran yang tersedia untuk pelayanan bimbingan. Ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung pelayanan bimbingan pra perkawinan. Dari berbagai jurnal yang dianalisa ternyata didapat kesimpulan bahwa bimbingan atau konseling pra perkawinan berpengaruh positif terhadap kelangsungan dan keharmonisan keluarga.

**Kata kunci:** bimbingan pranikah; perkawinan; tinjauan pustaka sistematis; bimbingan.

## I. PENDAHULUAN

Bimbingan pra nikah atau bimbingan pra perkawinan masih diragukan efektifitasnya oleh sebagian masyarakat. Masyarakat belum yakin atas manfaat dari bimbingan pra perkawinan. Pada kenyataannya ada banyak perceraian yang terjadi pada keluarga meskipun telah mengikuti bimbingan pra perkawinan. Tercatat sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 di kabupaten Malang telah terjadi 4.592 perceraian. Salah satu faktor penyebabnya adalah perkawinan anak-anak di bawah umur (Imran & Salim, 2022). Materi yang diberikan dan waktu yang ideal dalam bimbingan pra perkawinan masih menjadi perdebatan antara para fasilitator dalam hal ini penyuluh, petugas P3N (Islam), pendeta atau pastor (Kristen), pandita lokapalasaraya (Budha) maupun pemuka agama lainnya. Sebagai perbandingan, dari hasil penelitian konseling pra perkawinan di negara Iran disimpulkan bah-

wa materi bimbingan kurang baik, durasi bimbingan perlu ditambah, tingkat pengetahuan peserta terhadap kesehatan seksual, reproduksi dan penyakit menular seksual dinilai sedang hingga lemah (Mehrolohasani et al., 2018).

Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan hal tentang bimbingan pra perkawinan ini. Dengan penelitian ini diharapkan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap perlunya pelayanan bimbingan pra perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. Selain itu juga dapat disimpulkan bahan atau materi apa saja yang sebaiknya diberikan kepada para peserta bimbingan pra perkawinan. Peneliti mengambil sumber dari berbagai jurnal baik jurnal nasional maupun internasional. Dengan demikian penelitian yang dilakukan memiliki kebaharuan yang belum dilakukan penelitiannya oleh peneliti sebelumnya. Topik yang diambil peneliti berdasarkan tinjauan pustaka berupa pelayanan bimbingan pra perkawinan dan

merupakan topik yang belum pernah diangkat oleh peneliti lainnya (Soehadha, 2012). Pada penelitian ini diambil dari jurnal penelitian dengan sudut pandang dari agama-agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Buddha. Topik penelitian diangkat dengan harapan akan menambah wawasan peneliti maupun pembaca dan untuk kemajuan dalam bidang studi agama-agama. Tema dalam penelitian mencakup bidang kajian yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasi semua bukti penelitian yang tersedia untuk mencari jawaban atas pertanyaan peneliti secara spesifik terhadap semua jurnal yang telah dikumpulkan dan berkaitan dengan bimbingan pra perkawinan. Penelitian ini merupakan tinjauan pustaka yang mengkaji semua artikel yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan pra perkawinan baik nasional maupun internasional. Prosedur penelitian *Systematic Literature Review* dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah menurut Francis & Baldesari yaitu: 1) merumuskan pertanyaan review; 2) melakukan pencarian literatur secara sistematis; 3) menyaring dan memilih artikel penelitian yang sesuai; 4) menganalisis dan mensintesis kualitatif; 5) menjaga kendali mutu; dan 6) menyajikan temuan (Nyanasuryanadi et al., 2023).


Untuk mengakses artikel bimbingan pra pernikahan digunakan Google Scholar, POP (Publish or Perish), Research Rabbit dan Science Direct. Kata kunci yang digunakan untuk pencarian artikel jurnal adalah "Premarital Counseling", "Premarital Guidance", "Marriage", "Bimbingan Pra Nikah", "Bimbingan Pra Perkawinan", dan "Perkawinan". Dengan menggunakan POP (Publish or Perish), pencarian dibatasi hanya pada 500 artikel dengan kata kunci "Bimbingan Pra Nikah OR pranikah OR pra perkawinan AND bimbingan" pada tahun 2018 sampai 2023. Dari 500 artikel yang ada lalu dipilih melalui tiga tahap yaitu identification (identifikasi), screening (penyaringan), dan included (disertakan). File

yang sudah diunduh sebelumnya (Registers) ada sebanyak 25 artikel sedangkan sebanyak 272 artikel dengan judul yang sama dibuang (duplicates removed). Sebanyak 154 artikel yang tidak memenuhi syarat karena di luar topik yang akan dianalisa dan 32 artikel bimbingan pra nikah pada masa Covid-19 disingkirkan hingga tersisa 67 artikel. Ada 28 artikel tidak diambil karena membicarakan tentang peselingkuhan sehingga didapatlah 39 artikel yang akan dinilai kelayakannya. Selanjutnya masih ada 20 artikel yang tidak diambil karena masih kurang relevan dengan topik penelitian. Dari 19 artikel yang tersisa masih ada yang dikecualikan yaitu 6 artikel karena tidak spesifik dengan topik dan 3 artikel dengan data tidak lengkap. Sehingga pada akhirnya hanya ada 10 artikel yang diteliti dan dianalisa. Lihat tabel identifikasi kebaruan dari data beberapa artikel yang didapat dengan menggunakan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis*) flow diagram berikut.

## III. ANALISIS DAN INTEPRETASI DATA

### 1. Pelayanan Bimbingan Pra Perkawinan di Indonesia

Pelayanan bimbingan pra perkawinan diberikan terhadap pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Calon pasangan yang akan menjadi suami istri ini mengikuti pembekalan dalam berbagai sebutan sesuai dengan agama yang mereka anut. Bisa dengan nama Kursus Catin (Calon Pengantin), Katekisasi Pra Nikah, Kursus Persiapan Perkawinan Katolik ataupun Bimbingan Pra Nikah yang dilangsungkan di KUA (Kantor Urusan Agama) atau tempat ibadah masing-masing calon pengantin. Pencatatan pernikahan dilakukan di KUA bagi yang muslim namun umat lainnya dilakukan melalui Kantor Catatan Sipil. Lamanya pelayanan bimbingan pra pernikahan tidak ditetapkan dengan jelas. Oleh karena itu masing-masing menerjemahkan sendiri-sendiri lamanya pelayanan bimbingan pra perkawinan. Ada yang 4 kali pertemuan selama sebulan, ada yang 8 kali pertemuan selama 2 bulan, ada yang 4 hari berturut-turut bahkan ada yang diserahkan kepada peserta kapan akan dilakukan pembekalan pernikahan. Demikian juga tidak ada keseragaman materi



PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis*)

yang akan diberikan saat bimbingan pra pernikahan maupun siapa saja yang berhak dan berkompeten untuk memberikan bimbingan. Wajar jika terjadi perbedaan kualitas hasil bimbingan pra pernikahan yang berakibat tidak kuatnya ikatan pernikahan pasangan pengantin.

Penelitian Ahmad Sulthon tentang bimbingan pra nikah pada berbagai agama di Indonesia ditemukan nama kegiatan, materi yang diberikan serta lamanya pemberian materi seperti tabel berikut ini (Sulthon, 2006).

## 2. Bimbingan Pra Nikah atau Kursus Catin dalam Agama Islam

Lembaga BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan lembaga semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama. BP4 bertugas memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Peneli-

tian Nono Carsono menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Wanareja dianggap sudah efektif, namun demikian masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih rendah pendidkannya sehingga sangat sulit memahami materi kursus pranikah yang disampaikan oleh para pemberi materi bimbingan pranikah dan masih diperlukan tindak lanjut untuk meningkatkan layanan pembinaan pasangan calon pengantin. Kecenderungan pembentukan keluarga yang lebih stabil tercermin pada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (Carsono, 2021).

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu terdapat perbedaan status antar satu keluarga dengan keluarga lainnya. Perbedaan tersebut dalam hal ekonomi, pendidikan dan pengetahuan agama serta pengalaman masing-masing individu. Masalah ekonomi dalam keluarga tidak dapat dipandang sebagai hal yang sepele. Masalah dalam keluarga akan timbul ketika

AGAMA	TEMPAT	KEGIATAN	MATERI	WAKTU
Islam	KUA	Bimbingan pra nikah, kursus catin	UU Perkawinan & KHI	Tidak ditentukan.
			Undang-Undang KDRT	
			UU Perlindungan anak	
			Hukum Munakahat	
			Prosedur pernikahan	
			Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	
			Merawat cinta kasih dalam keluarga	
			Manajemen konflik dalam keluarga	
			Psikologi perkawinan dan keluarga.	
Kristen	Gereja	Katekisasi Pra Nikah	Rumah tangga Kristen dan undang-undang pernikahan di Indonesia	tiap bulan 4 hari
			Menjadi orang tua	
			Hakikat pernikahan Kristen	
			Komunikasi dalam keluarga	
			Ekonomi keluarga Kristen (menata berkat Tuhan)	
			Ibadah dan doa dalam keluarga	
Katolik	Gereja	Kursus Persiapan Perkawinan Katolik	Hukum dan moral perkawinan Katolik	2 kali dalam setahun
			Gender	
			Hukum perkawinan adat	
			Hukum perkawinan sipil, PKDRT & HPA	
			Doa dan kitab suci dalam keluarga.	
			Sakramen tobat dalam hidup keluarga.	
			Kesehatan keluarga & HIV/AIDS.	
Buddha	Wihara	Bimbingan Pra Nikah	Persiapan memasuki hidup perkawinan.	4 x pertemuan
			Persiapan sebelum memasuki jenjang perkawinan.	
			Cek kesehatan sebelum menikah.	
			Hubungan antara suami istri	
			Nasehat perkawinan.	
			Peran dan kewajiban istri terhadap pasangannya dan sebaliknya.	
			Peran dan kewajiban orang tua pada anaknya.	

tingkat ekonomi tidak stabil. Ketika suami tidak dapat memenuhi nafkah yang secukupnya atau istri yang lebih mementingkan material di luar kemampuan suami. Sebaiknya anggota keluarga mampu mengukur kemampuan masing-masing dari segi ekonomi. Keluarga dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang baik tentu akan mampu melaksanakan tuntunan agama yang baik pula sehingga pembentukan keluarga yang bahagia akan mudah dicapai (Carsono, 2021). Dari 22 jurnal hasil tinjauan pustaka tentang bimbingan pra perkawinan didapat penemuan berupa bimbingan individu, bimbingan kelompok dan bimbingan virtual dalam bentuk modul. Bimbingan kelompok merupakan bimbingan pra perkawinan yang paling efektif. Berbagai metode yang digunakan di antaranya permainan peran, permainan, simulasi, sesi tanya jawab, diskusi, tugas, sosiodrama, dan psikodrama dengan metode kuliah klasik menjadi yang paling umum. Secara keseluruhan bimbingan pra perkawinan sudah efektif namun namun ada kebutuhan untuk implementasi dan pembaharuan yang lebih efektif oleh pemerintah dan para pemimpin agama (Handayani et al., 2023).

Sebelum masa reformasi, jumlah perceraian di Indonesia hanya berkisar pada 20.000 hingga 50.000 kasus pertahunnya. Pada awal masa reformasi, jumlah perceraian meningkat dari empat menjadi sepuluh kali lipat. Pemerintah sudah dua kali berupaya mengatasi hal ini. Dengan diterbitkannya Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus Catin (Calon Pengantin) dan nomor DJ.II/542 tentang kursus pra nikah. Kedua peraturan tersebut mewajibkan instansi pelaksana teknik pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan kursus perkawinan bagi calon pengantin, dan calon pengantin wajib mengikuti kegiatan tersebut sebelum mengadakan akad nikah. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar calon pengantin memiliki bekal dalam membangun rumah tangga dan terbentuknya keluarga yang kekal dan bahagia.

Usaha yang dilakukan pemerintah tersebut masih belum memperlihatkan bukti penurunan angka perceraian di Indonesia. Terbukti hingga tahun 2015, data kasus perceraian menurut Badan Pusat Statistik terjadi sebanyak

347.256 kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pada KUA terdapat ketidaksesuaian antara substansi hukum dan struktur hukum, karena dalam pelaksanaannya KUA tidak mengikuti peraturan yang seharusnya diikuti. Hal ini terjadi karena iklim sosial yang tidak mendukung. Namun KUA tetap melanjutkan kegiatan kursus perkawinan, membuat peraturan dan konsep tersendiri agar kegiatan kursus perkawinan tetap berlangsung dan diharapkan tercapainya tujuan yang diinginkan.

Apabila dilihat dari kultur hukum, maka adanya peraturan dan konsep dari KUA tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi, bahkan patut diberi dukungan karena telah berupaya melaksanakan programnya dengan maksimal.

Persepsi masyarakat terhadap bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Simpang Kanan diteliti oleh Abi Hasan. Penelitian ini berujung pada kesimpulan bahwa masyarakat yang pernah mendapat bimbingan pernikahan di kantor urusan agama Simpang Kanan hanya mendapat materi sekedarnya saja seperti tentang wudu', shalat, kewajiban suami dan istri dan membutuhkan satu jam saja materi tentang pernikahan setelah itu habis, selanjutnya untuk mendapat bimbingan ini harus memenuhi syarat administrasi pernikahan terlebih dahulu, jika belum lengkap tidak bisa mengikuti bimbingan pra-nikah (Hasan, 2022).

Edukasi terkait tujuan pernikahan perlu diberikan untuk dapat membangun keluarga yang kuat dan harmonis, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya menyatakan bahwa fungsi pernikahan adalah sebagai berikut: a) Fungsi biologis, yaitu fungsi pernikahan yang didasarkan pada usaha untuk melahirkan keturunan dari suatu pernikahan yang sah. b) Fungsi ekonomi, yaitu fungsi yang didasarkan pada usaha untuk menstabilkan ekonomi dalam masyarakat dengan pernikahan, sebuah keluarga akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses pemenuhan kebutuhan ini berlangsung dengan adanya pelepasan harta benda yang dimiliki. Sehingga proses ekonomi akan berjalan melalui kebutuhan dalam keluarga. c) Fungsi protektif, yaitu fungsi perkawinan yang menjadikan adanya saling melindungi antar anggota keluarga baik secara fisik maupun psikis. d) Fungsi rekreatif, yaitu fungsi perkawinan yang menjadikan

adanya tempat bagi anggota keluarga untuk menyalurkan kebahagiaan dan hubungan timbal balik yang positif. e) Fungsi edukatif, yaitu fungsi yang mengacu pada pemberian pendidikan bagi anggota keluarga agar dapat menjadi individu yang sesuai dengan harapan masyarakat seperti memiliki budi pekerti yang luhur dan memiliki tingkah laku yang baik. Keluarga akan menjadi tempat pendidikan yang utama bagi anggota keluarga (Faridati Zen et al., 2022).

Proses pelaksanaan layanan konseling pranikah di KUA Cileunyi menggunakan metode ceramah/konseling dan metode diskusi/tanya jawab. Konseling pranikah akan dilakukan dalam waktu sepuluh hari kerja setelah pendaftaran. Proses bimbingan pra nikah tidak selalu berhasil, namun ada faktor yang mendukung dan menghambatnya. Faktor pendukungnya adalah pemberi materi bimbingan benar-benar memahami apa yang disampaikan kepada calon pengantin, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya hari konseling pranikah yang ditetapkan oleh KUA. Berdasarkan hasil konseling pranikah melalui wawancara dengan calon pengantin, mereka yang menjalani konseling pranikah mendapatkan banyak pengetahuan melalui proses konseling dan sudah siap mental untuk membangun keluarga bahagia (Sundani, 2018).

Pengadaan program bimbingan pranikah diharapkan akan menjadikan sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang aman, damai, dan yang terpenting adalah keluarga yang bisa mewujudkan pertahanan keluarganya supaya menjadikannya sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan terpenting dari pernikahan itu sendiri sebagaimana yang ada dalam Q.S ar-Rum ayat 21 dimana di dalam ayat itu menjelaskan bahwa dari pernikahan itu kita dapat memperoleh yang namanya ketentraman, kenyamanan, rasa kasih sayang, cinta dan lain sebagainya (Rmd et al., 2022).

Temuan penelitian Nastangin menunjukkan proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Salatiga sebagian besar belum terjadwal secara rutin. Bentuk bimbingan pranikah ada 2: pertama, bimbingan pranikah yang diselenggarakan di kantor pusat agama dan kedua merupakan bimbingan prani-

kah mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Kantor Urusan Agama Kota Salatiga mempunyai beberapa permasalahan yaitu terdapat kendala waktu, dana/anggaran, sarana dan prasarana. Dampak bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kota Salatiga adalah persiapan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah. Faktanya kedua mempelai tidak mengetahui tentang tugas suami istri, hak dan kewajiban suami istri, cara mengatasi permasalahan dalam keluarga dan solusi untuk meminimalisir pertengkaran dalam keluarga serta meminimalisir terjadinya perceraian (Nastangin, 2021).

Hasil penelitian Muhammad Ridho menunjukkan tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh banyaknya pasangan suami istri (pasutri) yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah. Faktor-faktornya adalah perlu terjalannya kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik sehingga akan memperlancar dan membantu bimbingan pra nikah, adanya lembaga pendidikan nonformal, peran serta dari tokoh-tokoh agama. Akhirnya peneliti merekomendasikan kepada Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir dan pasutri agar memperhatikan pasutri untuk mengikuti bimbingan pra nikah selama 10 hari tersebut. Para calon pengantin akan diberi materi menyangkut segala aspek kehidupan yang berkaitan tentang pernikahan dan lebih disiplin dalam waktu mengikuti bimbingan (Ridho, 2018).

Beda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Azhari terhadap kursus pranikah di KUA kecamatan Kemuning kota Palembang. Durasi kursus pranikah relatif singkat. Kurikulum kursus pranikah diselenggarakan dengan modul Kementerian Agama. Sedangkan pemateri kursus pranikah adalah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning dengan menggunakan gaya ceramah dan tanya jawab kepada para calon pengantin (Azhari, 2022).

### 3. Kursus Persiapan Perkawinan dalam Agama Kristen

Penelitian yang dilakukan Evi Oktavia

Manalu terhadap pasangan yang ingin menikah di gereja Protestan GUPDI jemaat pasar Legi Surakarta didasarkan pada kenyataan bahwa banyak pasangan yang memutuskan untuk menikah tanpa persiapan yang matang dan tanpa memiliki pemahaman yang baik tentang pernikahan. Pernikahan menyatukan dua keluarga yang berbeda latar belakang. Perbedaan ini menimbulkan gesekan dan bisa mengakibatkan pertengkaran pasangan yang jika dibiarkan akan berujung pada kehancuran keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa konseling pra nikah sangat berguna dalam persiapan mempertahankan keutuhan pernikahan pasangan (Manalu, 2020).

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Sukendar di Paroki Santa Maria Bunda Karmel Mansalong. Penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh positif kursus persiapan perkawinan terhadap keharmonisan keluarga katolik. Kursus persiapan perkawinan adalah bentuk pelayanan gereja bagi calon pasangan suami istri agar memahami makna, tujuan, sifat dari perkawinan dan hidup berkeluarga berdasarkan ajaran iman katolik demi kesucian dan martabat perkawinan sebagai sakramen (Sukendar et al., 2022).

Dalam kehidupan rohani tubuh kita adalah milik Allah tetapi dalam pernikahan adalah milik dari pasangan kita. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pernikahan memiliki kekuatan dalam kehidupan manusia untuk saling bersekutu sehingga tercipta hubungan pernikahan yang dinamis, serta bersifat total Allah menghendaki agar suami isteri baik dalam kasih, dalam ketaatan, dalam memikul beban, serta pengabdian kepada Allah (Yahyo, 2022).

Sementara itu pelaksanaan kursus pernikahan yang dilakukan oleh Gereja Kritisus Raja Baciro sejalan dengan peraturan yang diberlakukan oleh Keuskupan Agung Semarang, dan didasarkan pada konsep Katekese, yaitu pembelajaran iman melalui komunikasi dua arah (antara peserta dan fasilitator) terdaftar. Dalam pendidikan karakter, kegiatan kursus pernikahan merupakan proses mengenal, mencintai dan berbuat baik. Oleh karena itu kursus pernikahan harus terus diadakan ke depannya dan terus disempurnakan (Gemilang, 2017).

Ditinjau dari segi kitab suci, Mangiring dan teman-temannya mengutip Efesus 5:22-23 serta kaitannya dengan bimbingan konseling pra nikah. Didapatkan hasil penelitian bahwa bimbingan konseling efektif memberikan pembekalan dini kepada setiap pasangan bukan hanya sekedar berumah tangga tetapi juga untuk berkomitmen hidup dalam kebenaran Allah menjadi produk keluarga berkualitas yang menjadi representasi Allah di bumi (Togatorop et al., 2021)

Calon pasutri (pasangan suami istri) katolik sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan dan diskusi. Dibuktikan dengan adanya beberapa pertanyaan yang diajukan. Hasil dari pemahaman tentang komunikasi dan hubungan, cinta dan kesehatan reproduksi, serta penyelesaian konflik sangat penting bagi calon pasangan saat mereka bersiap untuk memulai sebuah keluarga baru. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia, pendidikan dan motivasi untuk belajar. Maka pembinaan untuk calon pasutri ini diharapkan terus dilakukan sebagai solusi untuk memperoleh kesiapan baik secara mental dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga yang akan dihadapinya kelak (Widianingtyas, 2022).

#### 4. Bimbingan Pra Perkawinan Umat Buddha

Penelitian Sonika dari STAB Maitreya bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman keluarga Hita Sukhaya (Maitreyani) pada pasangan muda dengan strategi bimbingan dan pengembangan menggunakan analisis SWOT. Desain penelitian kualitatif studi kasus, berdasarkan *purposive sampling* terhadap 5 pasangan muda beragama Buddha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan muda Buddha di Pekanbaru memahami sepenuhnya bagaimana pelaksanaan pemberkatan di biara Maitreya untuk meresmikan keluarga hita sukhaya (Maitreyani). , sehingga terjalin ikatan spiritual untuk memperoleh berkah Sang Buddha dalam membangun keluarga yang harmonis, mewujudkan Keluarga Semesta. Peran strategis biara dalam memberikan pelayanan untuk meresmikan keluarga Maitreyani sebagai tujuan dan fungsi utama yang juga merupakan peluang dari



sumber daya manusia yang tersedia untuk mengubah program-program yang potensial menjadi program yang efektif dalam pelayanan. Semua mengharapkan ada ikatan spiritual untuk mendapatkan berkah Buddha membangun keluarga harmonis, setiap pasangan mendapatkan bimbingan dharma pranikah, mendapatkan manfaat pembekalan iman untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar kelak bisa memasuki kehidupan baru dengan lancar, harmonis, menjalani kehidupan pernikahan yang langgeng seumur hidup, membina keluarga Maitreyani yang beriman, bahagia, dan menjadi motor penggerak mewujudkan Dunia Satu Keluarga. (Sonika, 2023).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Darwis Hidayat di wihara Dharmakirti Palembang terhadap 6 (enam) pasangan peserta bimbingan pra nikah sebagai informan pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi peserta bimbingan pra nikah. Pelaksanaan kelas bimbingan pranikah di wihara Dharmakirti berlangsung dengan baik serta terstruktur dengan rapi, baik menyangkut waktu dan tempat pelaksanaan, modul materi yang disampaikan serta tenaga pengajar dengan berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan dan jenjang kependidikan adalah sangat mendukung. Ada 7 (tujuh) orang pembimbing kelas bimbingan pra nikah di wihara Dharmakirti. Bimbingan pra nikah diikuti oleh peserta selama empat kali pertemuan dengan mendapatkan bekal berupa dua modul materi bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah di wihara Dharmakirti hanya dilaksanakan pada hari minggu, baik melalui *zoom meeting* ataupun tatap muka dengan jumlah peserta hanya dibatasi sebanyak 15 pasangan. Bimbingan diberikan di aula Vajragiri lantai 4 dengan waktu pelaksanaan mulai dari pukul 08.00 sampai pukul 12.45 WIB (Hidayat, 2022)

### 5. Bimbingan Pra Nikah dalam Sudut Pandang Hindu

Peran aktif Desa Adat dalam masyarakat Bali masih sangat kental dalam hal membentengi pemuda-pemudi Hindu agar terhindar dari perilaku sex pra nikah. Telah banyak fakta terungkap, namun adanya ketakberdayaan menghadapi diri sendiri. Memang sulit sekali melawan

musuh yang ada didalam diri, terutama nafsu seks terhadap lawan jenis. Tidak salah jika agama memposisikan musuh tertinggi yang disebut "Kama" yaitu musuh paling kuat dari enam musuh (Kama, Lobha, Krodha, Moha, Mada, dan Matsarya) dalam diri seseorang. Ketika manusia dikalahkan oleh "Kama", manusia terjebak dalam keinginan seksual yang terus menerus dan mencari petunjuk dari Yang Kuasa namun sia-sia meskipun manusia berulang kali berusaha melenyapkannya. Bagaimanapun perbuatan berdosa dilakukan dengan kedok persetujuan bersama. Lebih menyedihkan lagi bila ketiadaan usaha melakukan perlawanan terhadap musuh di dalam diri, membiarkannya membantai, dan menikmatinya begitu saja tanpa merasa berdosa, Pendidikan sex dan bimbingan pra nikah kepada generasi muda tidak hanya diberikan kepada pasangan yang akan menikah tetapi juga kepada muda-mudi usia matang reproduksi (Suryawan & Sulaksmi, 2019).

### 6. Bimbingan Pra Nikah Membentuk Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera merupakan hasil yang diharapkan dari bimbingan pra nikah. Di dalam keluarga juga diperlukannya moderasi beragama. Moderasi beragama atau sikap moderat dalam beragama secara umum merupakan sebuah proses untuk memahami sekaligus mengamalkan secara adil dan seimbang. Memahami dan mengamalkan agama secara adil dan seimbang dalam keluarga berguna agar pasangan yang sudah menikah dapat terhindar dari ajaran agama yang menyimpang dan perilaku yang dapat merusak kehormatan serta martabat keluarga. Salah satu penguatan moderasi agama berbasis keluarga yaitu bimbingan pranikah. Penelitian Yayah Nurasiah mendapati bahwa cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat. Terutama jika hal tersebut dimulai dari keluarga. Ada beberapa materi yang sangat penting untuk penguatan moderasi beragama dalam keluarga diantaranya yaitu : toleransi, kepemimpinan dalam keluarga, pembagian peran dalam keluarga, relasi berkualitas antara kepala dan anggota rumah tangga, membudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan (Nurasiah, 2022).

Saat wabah pandemi Covid-19 menyebar, kegiatan bimbingan pra nikah juga mengalami gangguan dalam pelaksanaannya. Yudi Mashudi dalam jurnal penelitiannya menuliskan hasil penelitiannya yaitu : 1) Bimbingan pra nikah merupakan sarana guna menyampaikan pesan informasi serta menyampaikan ilmu pengetahuan dalam berumah tangga; 2) Berbagai macam hambatan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kursus pranikah berupa lamanya bimbingan yang kurang memadai, penyesuaian waktu pelaksanaan bimbingan, jauhnya tempat tinggal calon pengantin, peserta yang tidak berani bertanya dan pembatasan pemerintah saat pandemi Covid-19 (Mashudi et al., 2022).

Dalam membentuk keluarga harmonis perlu ditinjau tipe-tipe pasangan yang mendapatkan bimbingan pra nikah. Penelitian kelompok Desi di kota Palangkaraya terungkap bahwa ada pasangan yang dapat dikategorikan sebagai tipe Zero Sum dan tipe Konflik Motif karena perilaku egois. Selanjutnya ada lima pasangan mempunyai tipe konflik kategori "Berbasis Kepribadian" dan "Konflik Situasional". Terbukti bahwa setiap pasangan memiliki karakter yang berbeda-beda. Selain itu, ada tiga pasangan yang memiliki tipe Konflik Basic-Non-Basic karena perubahan situasi yang menimbulkan konflik. Sedangkan faktor yang menjadi sumber konflik adalah kurangnya komunikasi seperti yang terlihat pada empat pasangan suami istri, egosentrisme yang terdapat pada satu pasangan suami istri, dan perbedaan pendapat yang terdapat pada lima pasangan suami istri. Selebihnya, kendala ekonomi terdapat pada satu pasangan keluarga, dan ketidaksepahaman terjadi pada lima pasangan keluarga (Desi et al., 2023).

### III. PENUTUP

Dari berbagai artikel jurnal yang didapat dan dianalisa maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah memang sangat diperlukan oleh para pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera. Para peserta yang sudah mengikuti bimbingan pra nikah juga merasakan manfaat dari bimbingan pra nikah yang diberikan oleh para pegawai KUA ataupun pimpinan agama masing-masing umat. Keberhasilan pembentukan keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera banyak ditentukan oleh berbagai faktor baik dari faktor internal pasangan pengantin ataupun faktor eksternal di luar lingkungan keluarga. Pemberian materi bimbingan pra nikah yang kurang tepat sasaran, waktu yang terlalu singkat dan tidak teratur, prosedur administrasi yang panjang, kesibukan calon pengantin maupun pemberi materi bimbingan, keterbatasan dana dan fasilitas merupakan beberapa faktor penghambat keberhasilan dan efektifitas bimbingan pra nikah.

Adanya keterbatasan sumber data jurnal penelitian mengakibatkan penelitian ini kurang luas dan mendalam. Pemerintah Indonesia mengakui adanya enam agama resmi di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Namun penelitian kali ini hanya meneliti bimbingan pra nikah menurut agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Buddha. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih banyak lagi melibatkan analisa bimbingan pra nikah agama lainnya berupa bimbingan pra nikah agama Hindu dan agama Konghucu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. (2022). Formulasi Penerapan Kursus Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Perspektif*, 15(1).
- Carsono, N. (2021). Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kua Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. *Perwira Journal of Economics & Business*, 1(2), 78–86. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v1i2.57>
- Desi, D., Safitri, A., Mz, I., & Erawati, D. (2023). Pre-Marriage Conflict for Bride and Groom: A Case Study at Jekan Raya Religious Affairs Office of Palangka Raya City. *Enlighten (Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam)*, 6(1), 38–51. <https://doi.org/10.32505/enlighten.v6i1.4654>
- Faridati Zen, E., Nikmah Puspitasari, D., Multisari, W., Probowati, D., & Binti Sulaiman, H. (2022). Needs Analysis of Cyber Education-Based Pre-Marriage Guidance Models for Students. *KnE Social Sciences*, 2021(ICoPsy). <https://doi.org/10.18502/kss.v7i1.10211>
- Gemilang, K. M. (2017). *Pelaksanaan Kursus Perkawinan dalam Agama Islam dan Katolik*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Handayani, M., Ginting, B., & Purnama, D. S. (2023). *International Journal of Multicultural and Multi-religious Understanding How Is Pre-Marriage Guidance Between the Years 2018-2022 in Indonesian Culture : A Systematic Review Study*. 259–273.
- Hasan, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 77–86.
- Hidayat, D. (2022). *Studi Kasus Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Membangun Keluarga Hitaya Sukhaya di Wihara Dharmakirti Palembang*. STIAB Smaratingga.
- Imran, A., & Salim, A. (2022). Bimbingan Pra-Nikah Dalam Prgram Bp-4: Sebuah Usaha Terencana Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Damhil Education Journal*, 2(2), 87. <https://doi.org/10.37905/dej.v2i2.1408>
- Manalu, E. O. (2020). Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keutuhan Keluarga. *Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 6(1), 16–32. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias>
- Mashudi, Y., Akin, M. A., & Susila, H. (2022). Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.59270/aailah.v1i1.71>
- Mehrolhassani, M. H., Yazdi-Feyzabadi, V., & Rajizadeh, A. (2018). Evaluation of Pre-Marriage Counseling Program in Iran: A Narrative Review of Structural, Procedural, and Outcome Dimensions. *Evidence Based Health Policy, Management & Economics*, 2(3), 208–225.
- Nastangin, N. (2021). Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 131. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>
- Nurasiah, Y. (2022). Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga melalui Bimbingan Pra-Nikah bagi Calon Pengantin. *HAWARI: Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam*, 3(1), 147–153. <https://doi.org/10.35706/hw.v3i1.7070>
- Nyanasuryanadi, P., Kurdi, M. S., Cakranegara, P. A., Pratama, D., & Nilawati, N. (2023). Mainstreaming the Value of Religious Moderation by Teachers in the Digital Era. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1357–1368. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.3198>
- Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Penceraian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>
- Rmd, S. M., Wahyudi, H. F., Jannah, S., & Qibtiyah, L. (2022). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam

- Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pragaan. *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 107. <https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v3i2.829>
- Soehadha, M. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (1). Suka Press.
- Sonika. (2023). Strategi Bimbingan dan Pengembangan dalam Membentuk Keluarga Hita Sukhaya Bagi Pasangan Muda Perkawinan Umat Buddha. *Jurnal Maitreyawira*, 4(1). <https://maitreyawira.e-journal.id/jm/article/view/70>
- Sukendar, Y., Ose, T., & Imiu, I. (2022). Pengaruh Kursus Persiapan Perkawinan Terhadap Keharmonisan Keluarga di Paroki Santa Maria Bunda Karmel Mansalong. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 1(5), 153–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/intheos.v1i5.541>
- Sulthon, A. (2006). Bimbingan Pra Nikah Antar Agama. *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(01), 1–11.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165–184.
- Suryawan, I. A. J., & Sulaksmi, N. K. T. (2019). Peran Aktif Desa Adat Sebagai Benteng Agama Hindu dan Budaya di Bali Guna Menghindari Prilaku Sex Pra Nikah di Wilayahnya. *Pariksa, Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3 No.1, 1–11. <https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/700>
- Togatorop, M. T., Waruwu, S., & Sanjaya, Y. (2021). Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Keluarga Kristen Dalam Mengembangkan Keharmonisan Pernikahan Menurut Efesus 5:22-33. *Real Coster: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 34–41. <https://doi.org/10.53547/rcj.v2i2.121>
- Widianingtyas, S. I. dkk. (2022). Upaya Peningkatan Pengetahuan Melalui Pendidikan Pra Nikah Katolik Tentang Komunikasi Dan Relasi, Cinta Dan Kesehatan Reproduksi Serta Cara Mengatasi Konflik. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Yahyo. (2022). Konsep Pernikahan Dalam Alkitab. *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 4(1), 29–34. <https://doi.org/10.31004/aulad.vxix.xx>